

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Deskripsi Teori

## 1. Ibadah Umrah

## a. Pengertian Ibadah Umrah

Dilihat dari segi bahasa, umrah memiliki arti “ziyarah dan meramaikan”, meramaikan tempat tertentu. Dalam bahasa Indonesia, terdapat istilah “makmur” dan “takmir” (masjid). Makmur dalam arti negara yang ramai oleh berbagai sumber daya dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Takmir masjid berarti usaha panitia untuk membuat masjid ramai oleh kegiatan-kegiatan yang positif dan banyak mendapat kunjungan jamaahnya.<sup>1</sup>

Pelaksanaan ibadah umrah lebih dari satu kali diperbolehkan. Menurut Nafi', Ibnu Umar di zaman Ibnu Zubair melakukan umrah beberapa tahun, setiap tahun dua kali umrah. Sedangkan Aisyah isteri Rasulullah menurut Al Qasim berumrah dalam setahun tiga kali, dan tidak seorang pun mencelanya.

Nabi Muhammad SAW sendiri menurut riwayat Ibnu Abbas melakukan umrah empat kali yaitu *Umrah Hudaibiyah*, *Umrah qadha*, *Umrah dari Ji'ronah* dan yang keempat umrah beliau yang bersama ibadah hajinya. Demikian riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.<sup>2</sup>

## b. Hukum Melaksanakan Ibadah Umrah

Ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah hukum umrah, apakah hukum umrah itu wajib seperti hukum haji atau tidak. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Op.Cit*, hlm. 268-269.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, et. al., *Ilmu Fiqih I*, PT Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 379-380.

hukum umrah sama dengan hukum haji yaitu wajib. Mereka mendasarkan pendapat tersebut sebagai berikut: pertama firman Allah SWT: “*waatimul hajja wal umrata lillahi*”, perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah menunjukkan bahwa hukum umrah adalah wajib; kedua, didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW kepada sahabatnya “barang siapa memiliki *hadyu* (hewan), maka hendaklah ia membebaskan dengan haji dan umrah; ketiga didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: “*umrah telah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat*” (HR. Muslim dari Jabir)

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hukum umrah adalah sunnah. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah: pertama, Allah tidak menyebutkan dalam firman-Nya tentang kewajiban haji, seperti pada firman Allah SWT: *Walillahi alannasi hijjul baiti manis tathoa ilaihi sabila* dan *wa adzin fi nnasi bil hajj...*; kedua tidak terdapat dalam hadits-hadits dari Nabi SAW: “Haji adalah jihad dan umrah adalah sunnah” (HR. Ibnu Abi Saibah, Abdul Hamid, Ibnu Majah dan Syafi’i menyebutnya dalam kitab Al-Umm).<sup>3</sup>

Karena mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab Syafi’iyah, maka menganut mazhab tersebut. Umrah merupakan bagian dari ibadah haji tetapi tidak masuk dalam rukun. Disebutkan bahwa setiap umat Islam itu wajib melaksanakan umrah satu kali seumur hidup. Demikian juga haji, tetapi jika seseorang itu sudah melaksanakan haji maka ia juga sudah melaksanakan umrah. Sebaliknya jika seseorang itu sudah melaksanakan umrah maka ia belum tentu disebut berhaji. Sebab umrah itu hanya dibatasi pada tempat suci yang paling utama saja yaitu sekitar Ka’bah dan Shafa-Marwah, dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasbiyallah, *Op.Cit*, hlm. 269-270.

<sup>4</sup> Nurcholish Madjid, *Op.Cit*, hlm. 4.

Dalil tentang kewajiban haji selalu diikuti dengan kewajiban umrah, didalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

Artinya : *“dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.”*<sup>5</sup>

Dalam hadits yang diterima dari Aisyah ra disebutkan: *“Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW: “apakah kaum wanita mempunyai kewajiban untuk berjihad?” Rasulullah menjawab: “ya mereka wajib berjihad, akan tetapi jihadnya bukan peperangan; haji dan umrah”*(HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>6</sup>

### c. Syarat Wajib Umrah

Adapun syarat wajib umrah itu sama dengan syarat wajib haji, berikut adalah beberapa hal yang menjadi syarat wajib umrah dan haji:

- 1) Beragama islam. Orang non-muslim tidak wajib melaksanakan umrah maupun haji.
- 2) Baligh (mencapai umur dewasa). Dengan demikian, haji dan umrah tidak diwajibkan kepada anak yang belum mencapai usia baligh. Hal ini berdasar pada Hadits Nabi SAW: *“seorang anak yang beberapa kali mengerjakan ibadah haji kemudian dia mencapai dewasa, maka dia tetap mempunyai kewajiban haji”*
- 3) Berakal. Orang yang tidak sehat akalnya tidak terkena kewajiban haji
- 4) Merdeka (bukan budak)
- 5) *Isthitha'ah* (mampu). Mampu melaksanakan haji ditinjau dari segi jasmani, rahani, ekonomi dan keamanan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 149-150, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm. 30.

<sup>6</sup> Hasbiyallah, *Op.Cit.*, hlm. 269-270.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

#### d. Rukun Umrah

Para ulama menetapkan rukun umrah sebanyak lima perkara yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Niat umrah dengan memakai pakaian ihram dari miqat. Miqat yamani bagi jamaah umrah adalah sepanjang tahun. Adapun miqat makani bagi jamaah umrah yang dari Madinah, maka harus berniat umrah dan *miqat Bir Ali*. Sedangkan bagi jamaah umrah yang sudah berada di Mekah atau penduduk mekah, maka ketika akan melaksanakan umrah harus mengambil *miqat* di *Ji'ronah* atau *Tan'im*.
- 2) Melaksanakan tawaf tujuh putaran mengelilingi ka'bah
- 3) Sa'i antara Shafa dan Marwah
- 4) Tahallul
- 5) Tertib

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank dan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Di dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang tetapi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 270-271.

merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.<sup>9</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) *Return bearing financing* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal bersedia menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing* yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih, ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investmen financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*)<sup>10</sup>

#### **b. Pembiayaan Dari Segi Jaminan**

##### 1) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011, hlm. 105-106.

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 122-123.

jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud

## 2) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh Bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

### c. Pembiayaan Dana Talangan

#### 1) Pengertian Dana Talangan

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya, salah satunya adalah Dana Talangan Haji. Dana talangan adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada calon jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga calon jamaah mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Kemudian nasabah berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Sebagai jasanya, LKS memperoleh imbalan (*ujroh*).<sup>11</sup>

Dasar hukum bagi praktik pembiayaan talangan haji adalah berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 29/DSN-MUI/VII/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

---

<sup>11</sup> Febrianti (2009), Kontroversi Seputar Dana Talangan Haji. (online). Tersedia: <http://majalahgontor.co.id/index.php?option=com-pol&id=14:polling#content>. Diakses tanggal 10 Juli 2017 pukul 09:56 WIB

Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dana talangan haji oleh LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip dan juga bisa mendapatkan ujah atas jasa pengurusan porsi hajidengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang dierikan kepada nasabah.<sup>12</sup>

## 2) Landasan Syariah

### a) Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا  
كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>13</sup>

### b) Al Maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Syamsul Hadi dan widyarini, “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)”. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

<sup>13</sup> Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 149-150, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm. 39

<sup>14</sup> Ibid.,hlm., 106

c) Al Hadid 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>15</sup>

### 3. Ijarah

#### a. Pengertian Ijarah

Dalam arti luas *Ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat atau pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa yaitu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>16</sup>

Pada dasarnya *Ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bi At-tamlik*. Pembagian *Ijarah* adalah sebagai berikut:

##### 1) *Ijarah*

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* yaitu pemindahan guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership, milkiyyah*).<sup>17</sup> Dalam fikih Islam, *Ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut fatwa DSN *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>18</sup> Dengan dijalankannya akad *Ijarah* berdasarkan sewa-menyewa atas suatu barang, maka pemilik barang berkewajiban

<sup>15</sup> Ibid., hlm., 537

<sup>16</sup> Ismail, *Op.Cit.*, hlm., 159-160.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Gemi Insani, Jakarta, 2001, hlm. 117.

<sup>18</sup> Ismail, *Op.Cit.*, hlm., 160.

menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Penyewa barang hanya berhak memanfaatkan barang dan berkewajiban untuk menjaga kualitas barang yang disewa tersebut. Setelah masa sewa berakhir, maka penyewa harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.

Sedangkan *ijarah* berdasarkan atas tenaga (upah-mengupah) yaitu jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, mengurus porsi haji atau mengurus untuk umrah. Dalam hal ini tidak ada pemanfaatan atas suatu barang secara langsung oleh pihak kedua, melainkan jasa. Pembayaran kepada pihak yang menjual tenaga ini biasa disebut dengan *Ujrah*. Besar nilai *ujrah* yang diberikan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukannya. Apabila suatu pekerjaan itu semakin berat dan semakin lama jangka waktunya maka semakin besar pula *ujrah* tersebut.

Dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah QS. Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

... وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "...Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm. 37.

## 2) *Ijarah Muntahiya Bi At-tamlik*

*Ijarah muntahiya bi at-tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.<sup>20</sup>

*Ijarah muntahia bi at-tamlik* adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa. Dalam *ijarah muntahiya bi at-tamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:<sup>21</sup>

- a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa

Adapun bentuk alih kepemilikan *ijarah muntahiya bi at-tamlik* anatara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa.
- b) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- c) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
- d) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran angsuran selama periode.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm., 118.

<sup>21</sup> Ismail, *Op.Cit.*, hlm., 163.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm., 163-164.

#### 4. Jaminan

##### a. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. selain istilah jaminan dikenal dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 7 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan agunan adalah “jaminan tambahan diserahkan kepada debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”<sup>23</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. Menurut M. Bahsan jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.”<sup>24</sup>

##### b. Jenis-jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam pasal 24 UU nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Jaminan dibagi menjadi dua macam yaitu:

###### 1) Jaminan Materiil (kebendaan)

Yaitu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu yang mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda

---

<sup>23</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

yang bersangkutan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang dikutip oleh Salim HS dalam bukunya, mengemukakan jaminan materiil yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya, dapat dialihkan kepada pihak lainnya.<sup>25</sup>

2) Jaminan Imateriil (perorangan) yaitu jaminan perorangan.

Jaminan perorangan tidak memiliki hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang dikutip oleh Salim HS dalam bukunya, mengemukakan jaminan imateriil yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

**c. Syarat-syarat Dan Manfaat Jaminan**

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan pinjaman oleh pihak yang memerlukan
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari pinjaman untuk melakukan atau meneruskan usahanya
- 3) Memberikan kepastian pada pihak kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh pihak yang melakukan pinjaman

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi pihak kreditur antara lain:

- 1) Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Memberikan kepastian hukum bagi debitur. Keamanan modal yang dimaksudkan yaitu bagi pihak kreditur yang terjamin modal yang disalurkan kepada pihak debitur akan kembali.<sup>26</sup>

#### d. Jaminan Dalam Islam

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua, yaitu jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) sering disebut dengan *kafalah* dan jaminan yang berupa benda disebut dengan istilah *rahn*.

##### 1) *Al Kafalah*

*Al Kafalah* menurut bahasa berarti *al-dahman* (jaminan) *hamalah* (beban) dan *zama'ah* (tanggung). *Al Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *al kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam.<sup>27</sup> Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٦﴾

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>27</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, Referensi GP Press Group, Jakarta, 2014, hlm. 251.

“Penyeru-penyeru itu bersatu, Kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf : 72)<sup>28</sup>

Kata *za'im* yang berarti penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.<sup>29</sup>

#### a) Rukun Dan Syarat Kafalah

##### (1) *Adh-dhamin*

*Adh-dhamin* yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya/tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mabjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

##### (2) *Al-Madhmun lahu*

*Al-Madhmun lahu* yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, ada yang keras dan ada yang lunak. Hal ini dilakukan untuk kemudahan dan kedisiplinan terutama dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan dibelakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulah.

##### (3) *Al-Madhmun 'anhu*

*Al-Madhmun 'anhu* yaitu orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela/ridha.

##### (4) *Al-Madhmun*

*Al-Madhmun* adalah utang, barang atau orang. Disyaratkan pada *madhmun* dapat diketahui dan tetap keadaannya (ditetapkan), baik sudah tetap maupun akan tetap.

---

<sup>28</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 149-150, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm. 244.

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Gemi Insani, Jakarta, 2001, hlm. 124.

(5) *Shigat*

*Shigat* adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan sighthat mengandung makna menjamin tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>30</sup>

2) *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* atau *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.<sup>31</sup> Kata *Rahinah* tercantum dalam Al Qur'an sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al Mudatsir : 38)

Didalam syari'ah, *al-Rahn* itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, apabila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang. Al Qur'an menjelaskan persyaratan sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

يَكْتُمْهَا فَإِنَّهٗ رَءِيسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

<sup>30</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Loc. Cit*, hlm. 253-254.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011, hlm. 215.

*amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Al Baqarah (2): 283 <sup>32</sup>

Apabila kedua belah pihak tidak dapat mempercayai satu sama lain, maka hendaklah ada sesuatu yang dipegang sebagai jaminan, bentuk yang menyenangkan dalam pernyataan akhir tawar menawar sebagaimana telah disebutkan dalam ayat di atas <sup>33</sup>

a) Syarat Dan Rukun *Ar-Rahn*

(1) *Rahin* (Nasabah)

Nasabah harus cakap bertindak hukum, *baligh*, dan berakal.

(2) *Murtahin* (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah)

Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.

(3) *Marhun Bih* (pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahn* mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

(4) *Marhun* (Barang Jaminan)

*Marhun* atau *al-Marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
- (b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- (c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.

---

<sup>32</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 149-150, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm. 49.

<sup>33</sup> A.Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 492.

- (d) Agunan harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- (e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- (f) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.<sup>34</sup>

## 5. Koperasi Syariah

### a. Definisi Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>35</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan koperasi syariah yaitu sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syarat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Dasar hukum akad persekutuan (*syirkah*) terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu:

... فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: “maka telah bersekutu dalam yang sepertiga” (QS. An Nisa : 12)<sup>36</sup>

Konsep utama operasional Koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan

<sup>34</sup> Ismail, *Loc. Cit*, hlm. 216-217.

<sup>35</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 1.

<sup>36</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 149-150, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm. 79.

kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing *partner* saling menanggung satu sama lain dan dalam hak dan kewajiban.<sup>37</sup>

#### b. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an. Landasan dasar koperasi syariah adalah sebagai berikut:

##### 1) Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah

Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata”. (QS. Al Baqarah : 208)

##### 2) Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komperhensif dan integral.<sup>38</sup>

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,

<sup>37</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 15.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

*sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”*  
(QS. Al Maidah : 3)<sup>39</sup>

### c. Jenis-jenis Syirkah

Dalam pandangan Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Sehingga untuk melakukan kerja sama diperlukan akad *syirkah* sebagai dasar perikatannya.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Hendar, *syirkah* ada empat macam yaitu:<sup>40</sup>

#### 1) *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'Inan* merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi jumlah modal masing-masing. Dalam *syirkah 'Inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam hal modal (*mal*) maupun pembagian kerjanya (*'amal*).

#### 2) *Syirkah Muawafadhah*

*Syirkah Muawafadhoh* merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Jumlah modal sama besar sehingga bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar maka *syirkah* itu tidak sah.
- b) Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- c) Harus sesama muslim, sehingga tidak sah jika bersyariat dengan non muslim.

---

<sup>39</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 149-150, *Loc.Cit.*, hlm. 107.

<sup>40</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Penerbit Erlangga, Semarang, 2010, hlm. 14.

d) Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama)

3) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah Wujuh* merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka.

4) *Syirkah Abdan*

*Syirkah Abdan* merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi di antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.

**d. Syarat dan Rukun Syirkah**

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah. Sedangkan rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah. Apabila salah satu rukun tidak dipenuhi maka pekerjaan atau ibadah tersebut tidak sah.

Untuk dapat menjalankan *syirkah* secara sah, maka rukun dan syarat-syarat akad yang telah ditetapkan syara' harus dipenuhi. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, *syirkah* akad menjadi batal. Sedangkan apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syaratnya tidak, maka *syirkah* menjadi *fasid*. Sehingga tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan. Beberapa ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam *syirkah* adalah sebagai berikut:

1) Rukun Syirkah

- a) Masing-masing yang melakukan *syirkah*
- b) Obyek akad yang mencakup modal dan pekerjaan
- c) Akad (ijab qabul)

2) Syarat Syirkah

- a) Masing-masing pihak yang berserikat memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik

keuntungan maupun kerugian akan ditanggung secara bersama-sama.

- b) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pembagiannya. Misalnya, 60%;40%, 30%;70% dalam periode triwulan atau pertahun. Apabila pembagian tidak dinyatakan secara jelas maka hukum dari kerja sama tersebut tidak sah.
- c) Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan yang didapat menjadi milik bersama. Dengan demikian, sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak merupakan kepemilikan syirkah dan tidak boleh dipandang sebagai keuntungan pribadinya.<sup>41</sup>

## 6. Efektivitas

Dalam kamus bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaat atau mujarabnya, dapat membawa hasil atau berhasil guna mulai berlaku<sup>42</sup>

Efektivitas merupakan karakteristik lain dari proses yang mengukur derajat pencapaian output dari sistem produksi. Efektivitas diukur berdasarkan rasio output aktual dan output yang direncanakan. Pengukuran efektifitas memerlukan beberapa rencana atau standart yang telah ditetapkan sebelum proses mulai menghasilkan output<sup>43</sup>

Menurut teori Chester Barnard yang dikutip oleh Choirul fuad yusuf dalam bukunya yaitu dalam kebijakan kinerja karyawan pengertian efektif dan efesiensi dikaitkan dengan sistem kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan, sebagai berikut: efektifitas dari usaha kerjasama (antar idividu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai tujuan dalam

---

<sup>41</sup> Burhanuddin S, *Op.Cit*, hlm. 27-28.

<sup>42</sup> Choirul fuad yusuf, *Efektivitas pokjawas*, PT.PENA CITASATRIA, Jakarta, 2008, hlm. 6.

<sup>43</sup>Vincent gaspresz, *Ekonomi manajerial : penerapan konsep-konsep ekonomi dalam manajemen bisnis total*, PT Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 175-176.

suatu sistem, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi sistem kebutuhan itu sendiri sedang efisiensi dari suatu kerjasama dalam suatu sistem (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu. Efektifitas dari kelompok (organisasi perusahaan adalah apabila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Efektifitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas individu para anggotanya didalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing dalam organisasi tersebut.<sup>44</sup>

Berdasarkan teori Steers yang dikutip oleh Hesel Yogi S. Dalam bukunya mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas dalam efektivitas organisasi yaitu

1. Produktifitas
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
3. Kepuasan kerja
4. Pencarian sumberdaya

Sementara Gibson et al sebagaimana dikutip oleh Hesel Yogi S. Dalam bukunya, mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Opcit*, Choirul fuad Y, hlm. 8-9

<sup>45</sup> Hesel yogi S. Tangkilisan, *Manajemen publik*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 140-141

## B. Penelitian Terdahulu

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, Arif Satria dan Gendut Suprayitno dengan judul Perancangan Strategi Bauran Pemasaran Untuk Meningkatkan Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Pembiayaan Umrah. Metode yang digunakan jurnal ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Persamaan dengan jurnal ini adalah perencanaan strategi bagi produk pembiayaan umrah. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mega Syariah untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran yang mampu meningkatkan loyalitas nasabah pada produk pembiayaan umrah. Simpulan dari hasil penelitian penulis adalah dengan meningkatkan kualitas bauran pemasaran maka akan meningkatkan kepuasan nasabah. Dimensi bauran pemasaran yang memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas nasabah adalah produk, harga, karyawan. Dalam membangun loyalitas nasabah cabang Bank Syariah harus memperhatikan aspek bauran pemasaran. Menerapkan kerjasama dengan travel dan asosiasi travel umrah di wilayah penelitian merupakan prioritas utama untuk meningkatkan pemasaran pembiayaan umrah.<sup>46</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Hadi dan widyarini dengan judul Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS). Persamaan dengan jurnal ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi fatwa-fatwa bagi praktik dana talangan haji dan umrah. Berdasarkan hasil penelitian dana talangan haji yang menggunakan akad *Al Qardh* yaitu tidak diperbolehkannya pihak LKS untuk mengambil keuntungan atau *ujrah*, direvisi dengan menggunakan akad ijarah yang otomatis memberikan hasil. Ijarah yang

---

<sup>46</sup> Hendra Kurniawan, Arif Satria, Gendut Suprayitno, "Perancangan Strategi Bauran Pemasaran Untuk Meningkatkan Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Pembiayaan Umrah", Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol 2 No. 1, januari 2016.

digunakan adalah *ijarah (sewa-guna)*. LKS tidak lagi menggunakan dasar jumlah talangan *Al Qardh* untuk menentukan besar *ujrah*. DSN perlu mengeluarkan fatwa yang terpisah antara *ujrah* dalam pengertian upah dan *ujrah* dalam pengertian sewa.<sup>47</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Savier Azmy dan Asnan Furinto dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Dalam Pemilihan Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus. Metode yang digunakan jurnal ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Persamaan dari jurnal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen dalam memilih produk perjalanan umrah dan haji khusus. Simpulan dari hasil penelitian penulis adalah variabel-variabel seperti ekuitas merek, penawaran kualitas, keuntungan keyakinan (*Confidence Benefit*) dan perlakuan khusus berpengaruh terhadap persepsi kenyamanan konsumen. Sedangkan variabel pembimbing dan referensi tidak terbukti berpengaruh terhadap persepsi kenyamanan konsumen. Peneliti juga membuktikan variabel *Religious Congruence* berpengaruh terhadap *Perceived Affiliation*. Sedangkan variabel *Socisl Benefit* tidak terbukti berpengaruh terhadap *Perceived Affiliation*.<sup>48</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Susana dan Diana Kartika dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah. Persamaan dengan jurnal ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi tentang dana talangan haji diperbankan syariah. Simpulan dari penelitian penulis adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji jelas yaitu akad *Al Qardh* dan *Ijarah*. Akad *Al Qardh* digunakan sebagai pedoman pinjaman dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan akad *ijarah* digunakan

---

<sup>47</sup> Syamsul Hadi dan widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)". Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

<sup>48</sup> Mohammad Savier Azmy. Asnan Furinto, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Dalam Pemilihan Biro Perjalanan Umrah Dan Haji Khusus", *Journal of business strategy and Execution*.

sebagai pedoman sewa sistem atas pendaftaran nasabah sebagai calon jamaah haji dan nasabah akan membayar *fee ujroh* (upah jasa) atas sewa sistem yang digunakan.<sup>49</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Sulistyو dan Abdul Hakim dengan judul Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Qardhul Hasan. Persamaan dengan jurnal ini adalah menelaah tentang pembiayaan tanpa menggunakan agunan atau jaminan. Simpulan dari penelitian penulis adalah model pembiayaan qardul hasan sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi para pedagang kaki lima yang selama ini tidak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan. Beberapa lembaga seperti bank syariah, BPR syariah, BMT, Laznas, dan Bazda Kota Semarang dan Bazda provinsi Jawa Tengah sudah menyalurkan pembiayaan tersebut namun masih dalam proporsi yang kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemacetan pembiayaan qardul hasan sangat kecil dan mayoritas PKL merasakan adanya peningkatan omzet dan tingkat kesejahteraan mereka. <sup>50</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini meneliti pembiayaan umrah tanpa jaminan secara menyeluruh, baik dari segi konsep, praktik, serta risiko dari segi ekonomi yang di hadapi akibat dari tidak diberlakukannya jaminan pada pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menelaah dengan variabel-variabel yang lebih meluas. Lebih jelasnya perbedaan dan persamaan dijelaskan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Erni Susana dan Diana Kartika dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 17 No. 2 Mei 2013, hlm. 323-332.

<sup>50</sup> Heru Sulistyو dan Abdul Hakim dengan judul Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Qardhul Hasan. *Riptek* Vol. 7, No. 1, Tahun 2013, Hal. 39-46.

Tabel 2.1

NO	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Hendra Kurniawan, Arif Satria dan Gendut Suprayitno	Perancangan Strategi Bauran Pemasaran Untuk Meningkatkan Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Pembiayaan Umrah	Perencanaan strategi bagi produk pembiayaan umrah	- Penelitian terdahulu menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah dalam pembiayaan umrah yaitu produk, harga, petugas bank, proses, lokasi, faktor fisik, dan faktor promosi - Penelitian yang dilakukan peneliti menelaah lebih fokus pada efektifitas pembiayaan umrah melalui dana talangan dengan tanpa jaminan.
2	Syamsul Hadi dan widyarini	Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS).	Sama-sama menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi fatwa-fatwa	- Penelitian terdahulu menelaah fatwa-fatwa DSN dengan lebih fokus pada Talangan Haji - Penelitian yang dilakukan


			bagi praktik dana talangan haji dengan secara tidak langsung juga menyinggung fatwa tentang Ibadah umrah.	peneliti menelaah lebih fokus pada efektifitas pembiayaan umrah melalui dana talangan dengan tanpa jaminan
3	Mohammad Savier Azmy dan Asnan Furinto	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Dalam Pemilihan Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus.	Sama-sama menelaah tentang produk yang berkaitan dengan Ibadah Umrah dan Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu menelaah lebih fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen.</li> <li>- Penelitian yang dilakukan peneliti menekankan pada efektifitas pembiayaan umrah yang tanpa penyertaan barang jaminan</li> </ul>
4	Erni Susana dan Diana Kartika	Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah	Sama-sama menelaah tentang dana talangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu menelaah lebih fokus tentang dana talangan haji.</li> <li>- Penelitian yang dilakukan peneliti menelaah</li> </ul>

				lebih fokus pada efektifitas pembiayaan umrah melalui dana talangan dengan tanpa jaminan
5	Heru Sulistyو dan Abdul Hakim	Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Qardhul Hasan.	Sama-sama menelaah tentang pembiayaan tanpa menggunakan barang jaminan atau agunan	- Penelitian terdahulu menelaah tentang penggunaan . model pembiayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Qardhul Hasan. - Penelitian yang dilakukan peneliti menelaah lebih fokus pada efektifitas pembiayaan umrah melalui dana talangan dengan tanpa jaminan

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1



Ibadah umrah merupakan ibadah sunnah yang menjadi salah satu ibadah yang dipilih masyarakat setelah ibadah wajib Haji. Karena proses pemberangkatan Haji yang terlalu lama, masyarakat lebih memilih ibadah umroh terlebih dahulu agar bisa menunaikan ibadah di Baitullah. Akan tetapi karena biaya yang terlalu tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Peluang itulah yang membuat koperasi syariah menciptakan sebuah produk yaitu produk Pembiayaan Talangan Umrah. Produk pembiayaan umrah harus sesuai dengan konsep syariah dan juga dalam praktiknya. Pada umumnya setiap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah memberlakukan jaminan dalam setiap pembiayaan. Tetapi Koperasi Syariah Ihya Arwanayah tidak memberlakukan jaminan dalam setiap pembiayaannya. Dengan tidak

diberlakukannya jaminan apakah akan berakibat dari segi ekonomi di koperasi.

